

**SEKRETARIAT PPS - KELURAHAN RAHA I – PILKADA
2024**

Kpt 576 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN RAHA I KECAMATAN KATOBU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN
2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Keputusan Lurah Raha I Kecamatan Katobu Nomor 140/60/SK/RH.I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 tanggal 1 Juni 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Raha I untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 selama masa tahapan Pemilihan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kpt No 534 Tahun 2024 perubahan atas Kpt 476 Tahun 2022, Kpt No 476 Tahun 2024, Kep Lurah Raha I Kecamatan Katobu Nomor 140/60/SK/RH.I/2024.
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Raha I untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 selama masa tahapan Pemilihan.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2024.
- Lamp 1 hlm.